



BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA  
PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA/MAHASISWI ASAL KABUPATEN FAKFAK

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertibnya pemberian beasiswa Pendidikan tinggi bagi mahasiswa/mahasiswi asli Papua dan non Papua asal Kabupaten Fakfak, sesuai dengan standarisasi yang baku sebagai pedoman teknis untuk kelancaran dan pencapaian sasaran penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa/mahasiswi berprestasi, yang lebih unggul, berdaya saing dan bermartabat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar penyaluran beasiswa pendidikan berjalan efektif, serta tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentan Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Nama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang -undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA/MAHASISWI FAKFAK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Fakfak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala satuan kerja Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah.
6. Tim seleksi calon penerima beasiswa adalah tim yang berangotakan beberapa orang yang berkualifikasi dalam hal seleksi dan dibentuk oleh Bupati untuk menyeleksi calon penerima beasiswa.

7. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah kabupaten Fakfak adalah Bagian yang bertugas menseleksi mahasiswa/mahasiswi penerima beasiswa.
8. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang disingkat BP4D adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak.
9. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Fakfak.
10. Beasiswa pendidikan adalah beasiswa/subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi mahasiswa/mahasiswi yang duduk di Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta.
11. Penerima beasiswa adalah mahasiswa/mahasiswi yang memenuhi kriteria dalam seleksi.
12. Mahasiswa/mahasiswi berprestasi adalah orang yang belajar pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta secara akademik/non akademik yang bersangkutan berprestasi.
13. Besaran Beasiswa Pendidikan dibagi berdasarkan kategori OAP dan NONOAP dan/atau OAP dan NON OAP akhir studi.
14. OAP adalah mahasiswa/mahasiswi asli Fakfak, marga yang berasal dari Fakfak bapak atau ibu dari Fakfak.
15. NON OAP adalah mahasiswa /mahasiswi non papua yang lahir di Fakfak /luar Fakfak, lahir di Fakfak dan orang tuanya menetap selamanya di Fakfak.
16. Beasiswa Pendidikan diperuntukan kepada mahasiswa/mahasiswi yang tidak termasuk afirmasi atau tidak menerima beasiswa dari pihak manapun.
17. Program studi yang disingkat Prodi adalah program studi yang dipelajari dalam lembaga pendidikan tinggi.
18. Rekening mahasiswa/mahasiswi adalah rekening mahasiswa/mahasiswi yang menerima beasiswa Pendidikan.
19. Bank Papua adalah bank persepsi pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Standar Operasional Prosedur pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa/mahasiswi asal Kabupaten Fakfak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksud untuk pedoman teknis dan standarisasi bagi unsur-unsur yang terkait dalam pemberian beasiswa dan bagi mahasiswa/mahasiswi asal Fakfak yang mendapat beasiswa pendidikan.

Pasal 3

Tujuan

Agar pemberian beasiswa sesuai dengan maksud dari Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih profesional dan mampu mengelola khasanah dan kecerdasan intelektual guna membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Bagian Pertama

Tata Cara Seleksi Penetapan Penerima Beasiswa

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan penerima Beasiswa Pendidikan wajib menyertakan sebagai berikut:

- (1) Fotocopy KTP;
- (2) Fotocopy Kartu Keluarga;
- (3) Kartu Rencana Studi (KRS);
- (4) Kartu Hasil Studi (KHS)/Transkrip Nilai;
- (5) Surat Keterangan Aktif Kuliah;
- (6) Fotocopy Buku Rekening;

Paragraf 2  
Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 5

- (1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pembedayaan Masyarakat, dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah merumuskan nama-nama tim seleksi calon penerima beasiswa yang terdiri dari:
  - a) Penanggung jawab;
  - b) Ketua;
  - c) Sekretaris; dan
  - d) Anggota.
- (2) dibentuk berdasarkan Nama-Nama Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dan kompetensi sesuai dengan tujuan dimaksud berdasarkan pembentukan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
- (3) Berdasarkan nama-nama tim seleksi calon penerima beasiswa, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah merancang Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati tentang tim seleksi calon penerima beasiswa diserahkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Paragraf 3  
Penetapan Tim Seleksi

Pasal 6

- (1) Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa diterima oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah menverifikasi dan mengevaluasi Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa.

- (3) Selanjutnya rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa diparaf dan divalidasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah menyerahkan rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa Pada Assiten Pemerintahan Setda.
- (5) Selanjutnya Asisten Pemerintahan Setda menerima rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa dan melakukan paraf kordinasi oleh asisten pemerintahan.
- (6) Asisten Pemerintahan Setda menyerahkan rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa kepada Sekertaris Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah menerima rancangan Keputusan Bupati tentang tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa dan melakukan paraf kordinasi.
- (8) Sekretaris Daerah menyerahkan Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa kepada Bupati.
- (9) Bupati menerima Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa dan melakukan Pengesahan.
- (10) Surat Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa yang sudah disahkan oleh Bupati dikembalikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk ditetapkan.
- (11) Bagian Hukum Sekretariat Daerah menerima Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa yang telah disahkan oleh Bupati dan selanjutnya menetapkan rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa menjadi Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
- (12) Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyerahkan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pembedayaan Masyarakat, dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah;

#### Paragraf 4

### Tata Cara Seleksi Penetapan Penerima

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa, tim seleksi melakukan seleksi dan verifikasi dengan berpedoman pada Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi yang telah dilakukan (Daftar calon penerima beasiswa), Tim seleksi calon penerima beasiswa membuat rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a) Nama Mahasiswa/mahasiswi;
  - b) Nama Perguruan Tinggi;
  - c) Nama Program Studi;
  - d) Nomor Induk Mahasiswa/mahasiswi;
  - e) Keterangan Semester;
  - f) Alamat/domisili mahasiswa/mahasiswi;
  - g) Nomor Rekening Bank yang aktif dan atas nama pribadi; dan
  - h) Lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati tentang penerima beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak diserahkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah menerima rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pembedayaan Masyarakat, dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah.
- (5) Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengevaluasi Rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak.
- (6) Selanjutnya Rancangan Keputusan Bupati tentang penerima beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak diparaf kordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (7) Kepala Bagian Hukum menyerahkan rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak kepada Asisten Pemerintahan Setda.
- (8) Asiten Pemerintahan Setda menerima rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak dan melakukan paraf kordinasi.
- (9) Asiten Pemerintahan Setda menyerahkan rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak pada Sekretaris Daerah.
- (10) Sekretaris Daerah menerima rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak dan melakukan paraf kordinasi.
- (11) Sekretaris Daerah menyerahkan rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak kepada Bupati.
- (12) Bupati menerima rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak dan melakukan pengesahan.
- (13) Rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak yang sudah disahkan oleh Bupati diserahkan kembali ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk ditetapkan.
- (14) Bagian Hukum Sekretariat Daerah menerima rancangan Keputusan Bupati tentang penerima beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak yang telah disahkan oleh Bupati dan selanjutnya menetapkan rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak menjadi Surat Keputusan Bupati tentang penerima beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak.
- (15) Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyerahkan Surat Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pembedayaan Masyarakat, dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua  
Tata Cara/Mekanisme Transfer Penerima Beasiswa

Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menerima Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak.
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah menyerahkan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk kelengkapan pencairan.
- (3) Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah memproses pencairan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) berdasarkan DPA-Skertaris Daerah untuk selanjutnya mengajukan SPM kepada Pengguna Anggaran.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) memeriksa kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (5) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS).
- (6) SPM yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada PPKD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).
- (7) PPKD menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada Bank Papua untuk dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.
- (8) Bendahara Pengeluaran melaksanakan Pemindah-bukuan dari rekening bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah ke rekening masing-masing penerima beasiswa dan Keputusan Bupati tentang penerima beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak.
- (9) Bendahara pengeluaran menatausahakan SP2D-LS pemberian Beasiswa pendidikan dan Bukti transfer sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
PENGAWASAN, MONITORING DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama  
Pengawasan Dan Monitoring SKPD Terkait

Pasal 9

- (1) Evaluasi, pengawasan dan monitoring pelaksanaan pemberian beasiswa dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil evaluasi pengawasan dan monitoring dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban Mahasiswa/Mahasiswi

Pasal 10

- (1) Mahasiswa/mahasiswi penerima beasiswa pendidikan wajib membuat laporan pertanggungjawaban dana beasiswa yang telah diterima kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
- (2) Bukti transaksi (Nota pembayaran, kwitansi dan bukti lainnya) tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima bantuan sosial sebagai obyek pemeriksaan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 17 Mei 2021  
BUPATI FAKFAK,  
CAP/TTD  
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal, 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,  
CAP/TTD  
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 028

